











melebihi sepertiga harta warisan dan tanpa persetujuan ahli waris. Maupun menurut golongan Hanafiyah karena *mūsī* masih memiliki ahli waris.

Menurut penulis sendiri, apa yang terjadi di Desa Kemudi itu benar-benar menjadi pelajaran. Penulis melihat, meskipun ahli waris setuju itu pun tidak sesuai dengan Kitabbullah. Dengan demikian tindakan pemberian wasiat dengan kadar lebih dari sepertiga harta warisan dengan ahli waris yang tidak setuju itu tidak dibenarkan.

Begitu juga dengan Hukum Islam Kontemporer dalam hal ini khususnya KHI yang telah menjadi hukum positif, artinya yang menjadi hukum yang berlaku secara resmi mengikat warga Negara Indonesia, hanya memberikan peluang melebihi sepertiga harta warisan apabila ahli waris menyetujuinya. Maka dari sini dapat dipahami ketika ahli waris tidak setuju maka tidak bisa dibenarkan, penulis juga menduga bahwa ketika di bawa ke Pengadilan Agama pun pasti bisa dipersalahkan.